

ABSTRAK

Syilfiyatul Fitriyah 1920110020 Pengangkatan Anak Temuan dalam Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 307/Pdt.P/2020/PA.Kds, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Kudus, 2023.

Anak merupakan suatu anugerah dari Allah swt yang diharapkan oleh para orang tua. Namun terkadang ada beberapa orang tua yang menelantarkan anak bahkan ada yang membuang anaknya sendiri. Anak tersebut pada akhirnya menjadi terlantar dan tidak di ketahui asal usulnya. Di Indonesia sendiri banyak ditemukan kasus penemuan anak. Dalam kasus penemuan anak terkadang ada orang tua yang ingin mengangkat anak tersebut. Pengangkatan anak di Indonesia tentunya harus melalui proses dan prosedur yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Proses pengangkatan anak temuan tentunya harus melalui persidangan di Pengadilan. Salah satu kasus pengangkatan anak temuan terdapat di pengadilan Agama Kudus dengan Nomor Perkara 307/Pdt.P/2020/PA.Kds. Pada kasus tersebut peneliti tertarik terhadap bagaimana pertimbangan Hukum pada perkara tersebut, bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap prosedur dan Proses pengangkatan anak tersebut dan bagaimana status nasab anak temuan yang di angkat tersebut.

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur-literatur, kitab-kitab dan undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku, jurnal, teori-teori. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan dokumentasi.

Dari penelitian yang di telah dilakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 307/Pdt.P/2020/PA/Kds tentang pengangkatan anak didasari dengan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 jo peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang persyaratan pengangkatan anak dan pengangkatan anak temuan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kudus telah sesuai dengan pengangkatan anak temuan dalam Hukum Islam. nasab anak temuan dalam hukum positif menurut ketentuan undang-undang tidak diatur secara khusus, namun pada surah al-ahzab ayat 4 dan 5 di sebutkan dengan jelas bahwa menashabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya dilarang.

Kata kunci: *Anak Temuan, Putusan, Hukum Islam*